



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nik 7604044805930001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Perhubungan UPBA Tampa Padang, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Nik 7605082411830002, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Pemerintah Kabupaten Majene, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal yang sama dengan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Mmj. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0329/042/IX/2018 tertanggal 10 September 2018;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl.DR. Ratulangi, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 4 Bulan Kemudian Penggugat pindah ke mamuju untuk bekerja dan kemudian selama kurang lebih 1 Tahun Penggugat pulang pergi majene mamuju, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian bulan mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa timbulnya perbedaan setelah menikah mulai dari sifat, karakter serta pola hidup;
7. Bahwa penyebab yang lain adalah sering ada perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam banyak hal baik finansial maupun kehidupan keluarga menyebabkan suasana dalam rumah tangga sudah tidak dapat dibangun secara baik lagi;
8. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2020, dimana saat itu Tergugat secara sadar Mengatakan kepada Penggugat bahwa pernikahan ini selesai , serta Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah menyerahkan kembali tanggung jawab kepada orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bersama kurang lebih 1 (satu) setengah tahun;
9. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itulah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban seagai mana layaknya suami isteri;

11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin Cerai dari Kepala Kantor UPBU Tampa Padang sebagaimana nomor : SK 36 Tahun 2020 tertanggal 29 Juli 2020;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Natsir, S.H.I. dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 7 Desember 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari Kepala Kantor UPBU Tampa Padang, Nomor : SK 36 Tahun 2020, tertanggal 29 Juli 2020, dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya terdapat perbaikan pada posita angka 10 yang seharusnya pisah tempat tinggal bukan pisah tempat tidur, sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 8 Desember 2021 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0329/042/IX/2018 tertanggal 10 September 2018, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **XXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Majene kemudian Penggugat pindah tugas ke Mamuju sedangkan Tergugat tugas di Majene;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perbedaan sifat, karakter serta pola hidup Penggugat dan Tergugat dalam banyak hal baik berupa finansial maupun kehidupan keluarga masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Agustus 2020 Tergugat menyampaikan kepada saksi melalui telepon bahwa Tergugat menyerahkan kembali tanggung jawabnya sebagai suami kepada saksi selaku orang tua Penggugat hingga memutuskan untuk berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. **XXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Majene kemudian Penggugat pindah tugas ke Mamuju sementara Tergugat bertugas di Majene;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2020 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perbedaan sifat, karakter serta pola hidup sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Agustus 2020 Tergugat menyampaikan kepada ayah kandung Penggugat melalui telepon bahwa Tergugat menyerahkan kembali tanggung jawabnya sebagai suami kepada orang tua Penggugat hingga memutuskan untuk berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan sejak setelah tahap mediasi;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 September 2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun sejak bulan Mei 2020 disebabkan sering terjadi pertengkaran yang

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemicunya adalah setelah pernikahan muncul perbedaan sifat, karakter dan pola hidup antara Penggugat Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sejak setelah tahap mediasi meskipun Tergugat diperintahkan oleh ketua majelis untuk hadir di depan persidangan dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan yang sama berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUH Perdata. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 10 September 2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan sifat, karakter dan pola hidup hingga Tergugat menyerahkan kembali tanggung jawabnya kepada orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh adanya perbedaan sifat, karakter dan pola hidup antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat menyerahkan kembali tanggung jawabnya kepada orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat terhadap kelanjutan rumah tangganya. Begitu pula dengan Tergugat meski pada persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun tidak melakukan upaya-upaya yang sekiranya dapat meyakinkan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai. Dalam persidangan, Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syekh Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَّتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةٍ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, terdiri atas **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadilah, S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 650.000,00 |

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No.363/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)